



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNDA BIN WELLANG;**
2. Tempat lahir : Labempa;
3. Umur/tanggal lahir: 37 Tahun/7 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Poleko Dusun Abbanuangnge Desa Lalliseng Kec. Keera Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munda bin Wellang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munda bin Wellang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUNDA Bin WELLANG** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Watti

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya saksi korban SAINUDDIN Bin CEPO menambatkan hewan sapi miliknya di pinggir tambak (empang) miliknya diatas pematang lalu setelah itu saksi korban SAINUDDIN Bin CEPO pulang kerumah kemudian datanglah saksi KAMBECCE Bin BACO bersama dengan Lelaki LATUO (DPO), dan terdakwa MUNDA BIN WELLANG mengambil sapi-sapi tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi KAMBECCE Bin BACO bersama Lelaki MIKO (DPO) dan Lelaki LATUO (DPO) secara bergonceng tiga yang mana saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Lelaki MIKO (DPO). Setelah sampai di Watti di pinggir jalan kemudian Lelaki MIKO (DPO) menghentikan sepeda motornya lalu saksi KAMBECCE Bin BACO bersama Lelaki LATUO (DPO) turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki bersama hingga sampai di empang (tambak) dan saat itu saksi KAMBECCE Bin BACO melihat ada 3 (tiga) ekor sapi lalu Lelaki LATUO (DPO) pergi melepas tali ikatan sapi tersebut lalu menarik sapi tersebut sampai ke jalan poros watti kemudian Lelaki LATUO (DPO) menelfon terdakwa MUNDA BIN WELLANG dan menyuruh untuk membawa mobil kelokasi tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah terdakwa MUNDA BIN WELLANG dengan membawa mobil pick up berwarna hitam merek grand max dengan nomor polisi DD 8815 EB. Setelah itu terdakwa bersama saksi KAMBECCE BIN BACO, Lelaki MIKO (DPO) dan Lelaki LATUO (DPO) menaikkan sapi tersebut keatas mobil setelah sapi naik semua lalu terdakwa bersama Lelaki LATUO (DPO), dan Lelaki MIKO (DPO) naik keatas mobil dan meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa oleh terdakwa MUNDA BIN WELLANG bersama Lelaki LATUO (DPO) dan Lelaki MIKO (DPO) menuju bone untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi bersama, yang mana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi KAMBECCE BIN BACO, Lelaki LATUO

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Lelaki MIKO (DPO) dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang memiliki ciri-ciri ketiganya adalah sapi betina yang bulunya warna merah yang induk tanduknya janga (tanduk lurus keatas) umur 7 (tujuh) tahun, yang satu tanduknya pako (tanduk melengkung) berumur 2 (dua) tahun, dan yang satu ekor adalah anak sapi yang masih berumur 1 (satu) tahun, tanpa seizin dari saksi korban SAINUDDIN Bin CEPO.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kambecce bin Baco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa, Saksi, Latuo dan Miko yang telah mengambil sapi milik Korban Sanuddin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Dusun Watti Desa Inrello Kec. Keera Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
 - Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa berawal saat Saksi berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Miko dan Tuo dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Watti Desa Inrelo Kec. Keera Kab. Wajo;
 - Bahwa Saksi kemudian memberhentikan sepeda motornya di suatu tempat dan kemudian berjalan kaki hingga sampai di empang;
 - Bahwa di empang tersebut, Saksi melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang sementara terikat;
 - Bahwa Latuo kemudian melepaskan ikatan sapi tersebut dan selanjutnya menarik sapi tersebut ke jalan poros;
 - Bahwa selanjutnya menelepon Terdakwa untuk menjemput dengan menggunakan mobil pick up;
 - Bahwa setelah Terdakwa tiba, Saksi bersama dengan teman-temannya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg



menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas mobil;

- Bahwa sapi-sapi tersebut kemudian di bawa ke Kab. Bone untuk dijual yang hasilnya dibagi oleh Saksi, Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sapi-sapi tersebut diambil oleh Saksi, Terdakwa bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan dari pemilik sapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sainuddin bin Cepo, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Watti Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, pada awalnya saksi belum mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun saksi baru mengetahuinya setelah mendengar informasi bahwa terdakwa MUNDA Bin WELLANG telah ditangkap selanjutnya saksi di panggil ke Kantor Polsek Keera untuk memberikan keterangan dan saat itulah saksi dipertemukan dengan terdakwa MUNDA Bin WELLANG, kemudian terdakwa MUNDA Bin WELLANG mengakui perbuatannya bahwa dia yang telah mengambil hewan sapi milik saksi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa MUNDA Bin WELLANG saat dipertemukan dengan saksi di Kantor Polsek Keera. Bahwa saat itu terdakwa MUNDA Bin WELLANG mengakui perbuatannya dan dilakukan bersama dengan Lelaki LATUO, dan Lelaki KAMBECCCE Bin BACO,
- Bahwa benar saksi mengalami kecurian berupa hewan sapi peliharaannya sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri betina yang bulunya berwarna merah yang induk tanduknya janga (tanduk lurus keatas) berumur 7 (tujuh) tahun, yang satu tanduknya pako (tanduk melengkung) berumur 2 (dua) tahun, dan yang satu ekor lagi adalah anak sapi yang masih berumur 1 (satu) tahun.
- Bahwa saat itu saksi menambatkan hewan sapi miliknya di pinggir tambak (empang) miliknya diatas pematang lalu setelah itu saksi pulang kerumah kemudian datanglah terdakwa MUNDA Bin WELLANG berteman dan mengambil sapi-sapi tersebut. Kemudian membawanya pergi tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa setelah pagi hari saksi hendak pergi mau memindahkan sapi miliknya namun setelah saksi tiba di tempat menambatkan sapi, ternyata sapi-sapi tersebut sudah tidak ada. Saksi melakukan pencarian disekitar tambak miliknya namun tidak menemukan apa-apa sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Keera. Lalu disana saksi mengetahui bahwa yang mengambil hewan sapi miliknya adalah terdakwa MUNDA Bin WELLANG. Terdakwa telah ditangkap kemudian saksi dipanggil ke Kantor Polsek Keera untuk memberikan keterangan lalu dipertemukan dengan terdakwa MUNDA Bin WELLANG, dan terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah mengambil sapi milik saksi kemudian dimuat oleh terdakwa MUNDA BIN WELLANG, dengan menggunakan mobil lalu membawanya pergi untuk dijual.

- Bahwa terdakwa MUNDA Bin WELLANG berteman mengambil sapi milik saksi dimana terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku pemilik sapi.
- Bahwa berdasarkan peristiwa ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ambo Ogi bin Sainuddin, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Watti Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar cara terdakwa MUNDA Bin WELLANG berteman mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik SAINUDDIN Bin CEO yaitu saat itu SAINUDDIN Bin CEPO menambatkan ketiga ekor sapi miliknya diatas pematang tambak kemudian terdakwa MUNDA Bin WELLANG berteman datang lalu membuka ketiga tali sapi tersebut kemudian membawanya pergi tanpa sepengetahuan SAINUDDIN Bin CEO;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui ketika SAINUDDIN Bin CEPO datang dirumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa sapi miliknya telah hilang setelah itu saksi bersama dengan SAINUDDIN Bin CEPO dan saudara saksi yang bernama AMBO ASSA Bin SAINUDDIN menuju ke tambak tempat SAINUDDIN Bin CEPO menyimpan sapi miliknya setelah saksi tiba di tempat SAINUDDIN Bin CEPO menambatkan sapi miliknya memang betul sapi milik SAINUDDIN Bin CEPO telah hilang lalu saksi bersama SAINUDDIN Bin CEPO dan AMBO ASSA Bin SAINUDDIN pergi mencari disekitar tambak namun saksi tidak menemukan ketiga sapi tersebut sehingga SAINUDDIN Bin CEPO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Keera dan saksi baru mengetahui jika yang mengambil hewan sapi milik SAINUDDIN Bin CEPO adalah terdakwa MUNDA Bin WELLANG, KAMBECCE Bin BACO, MIKO (DPO)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LATUO (DPO). Setelah terdakwa MUNDA Bin WELLANG ditangkap kemudian saksi dipanggil ke Kantor Polsek Keera untuk memberikan keterangan lalu saksi dipertemukan dengan terdakwa MUNDA Bin WELLANG dimana terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mengambil sapi ternak milik SAINUDDIN Bin CEPO, dimana sapi-sapi tersebut kemudian dimuatnya dengan menggunakan mobil milik terdakwa MUNDA Bin WELLANG lalu membawanya pergi untuk dijual di Kabupaten Bone;

- Bahwa benar berdasarkan peristiwa ini, saksi SAINUDDIN Bin CEPO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ambo Assa bin Sainuddin, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Wattu Desa Inello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar cara terdakwa MUNDA Bin WELLANG berteman mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik SAINUDDIN Bin CEO yaitu saat itu SAINUDDIN Bin CEPO, menambatkan ketiga ekor sapi miliknya diatas pematang tambak kemudian terdakwa MUNDA Bin WELLANG berteman datang lalu membuka ketiga tali sapi tersebut kemudian membawanya pergi tanpa sepengetahuan SAINUDDIN Bin CEO;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui ketika SAINUDDIN Bin CEPO datang dirumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa sapi miliknya telah hilang setelah itu saksi bersama dengan SAINUDDIN Bin CEPO dan saudara saksi yang bernama AMBO OGI Bin SAINUDDIN menuju ke tambak tempat SAINUDDIN Bin CEPO menyimpan sapi miliknya setelah saksi tiba di tempat SAINUDDIN Bin CEPO menambatkan sapi miliknya memang betul sapi milik SAINUDDIN Bin CEPO telah hilang lalu saksi bersama SAINUDDIN Bin CEPO dan AMBO OGI Bin SAINUDDIN pergi mencari disekitar tambak namun saksi tidak menemukan ketiga sapi tersebut sehingga SAINUDDIN Bin CEPO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Keera dan saksi baru mengetahui jika yang mengambil hewan sapi milik SAINUDDIN Bin CEPO adalah terdakwa MUNDA Bin WELLANG, KAMBECCE Bin BACO, MIKO (DPO) dan LATUO (DPO). Setelah terdakwa MUNDA Bin WELLANG ditangkap kemudian saksi dipanggil ke Kantor Polsek Keera untuk memberikan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan lalu saksi dipertemukan dengan terdakwa MUNDA Bin WELLANG dimana terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mengambil sapi ternak milik SAINUDDIN Bin CEPO, dimana sapi-sapi tersebut kemudian dimuatnya dengan menggunakan mobil milik terdakwa MUNDA Bin WELLANG lalu membawanya pergi untuk dijual di Kabupaten Bone;

- Bahwa benar berdasarkan peristiwa ini, saksi SAINUDDIN Bin CEPO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa, Saksi Kambecce, Latuo dan Miko yang telah mengambil sapi milik Korban Sanuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Dusun Watti Desa Inrello Kec. Keera Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo berkumpul di rumah La Tuo untuk membicarakan rencana untuk mengambil sapi di daerah Watti;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk membawa mobil untuk digunakan saat pengambilan sapi di daerah Watti;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menyanggupi untuk menjemput karena saat pemberangkatan Terdakwa masih ada pekerjaan lain;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 dinihari, Terdakwa di hubungi oleh La Tuo untuk menjemput di jalan yang berada di Dusun Watti;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di lokasi, Saksi Kambacce bersama teman-temannya kemudian menaikkan sapi-sapi tersebut ke mobil yang dikendarai Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Bone untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Kambecce, La Tuo dan Miko yang mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Korban Sainuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Wattti Desa Inrello Kec. Keera Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa, Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo berkumpul di rumah La Tuo untuk membicarakan rencana rencana untuk mengambil sapi di Dusun Wattti Desa Inrello Kec. Keera Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Kambecce bersama Miko dan La Tuo dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan tiga berangkat menuju ke Dusun Wattti;
- Bahwa setelah tiba di Dusun Wattti, Saksi Kambecce dan La Tuo kemudian turun dari motor dan berjalan kaki sampai ke area empang milik Korban Sainuddin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kambecce dan La Tuo menemukan 3 (tiga) ekor sapi yang dalam keadaan terikat di sekitar wilayah empang milik Korban Sainuddin tersebut;
- Bahwa Saksi Kambecce dan La Tuo kemudian melepaskan ikatan dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan selanjutnya sapi-sapi tersebut di bawa ke pinggir jalan Dusun Wattti;
- Bahwa selanjutnya La Tuo menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput La Tuo dan Kambecce di Dusun Wattti dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Miko kemudian menjemput Latuo dan Saksi Kambecce dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Miko tiba di Dusun Wattti, Saksi Kambecce dengan dibantu La Tuo dan Miko menaikkan 3 (tiga) ekor sapi yang telah diambil dari empang milik Korban Sainuddin;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Kambecce, La Tuo dan Miko kemudian membawa sapi-sapi tersebut ke Kab. Bone untuk dijual, dimana hasil dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Kambecce, Latuo dan Miko tersebut, Korban Sainuddin mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan k-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Pencurian Ternak;**
2. **Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian Ternak;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didasarkan pada keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa berawal saat Terdakwa, Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo berkumpul di rumah La Tuo untuk membicarakan rencana untuk mengambil sapi di daerah Watti Desa Inrello Kec. Keera Kab. Wajo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023, Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo berangkat menuju Watti berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo memarkir motornya dan selanjutnya berjalan hingga ke wilayah empang, dimana saat itu terdapat 3 (tiga) ekor sapi yang terikat di empang milik Korban Sainuddin. Selanjutnya La Tuo kemudian melepaskan ikatan sapi-sapi tersebut dan kemudian membawanya ke pinggir jalan Dusun Watti. La Tuo kemudian menghubungi Terdakwa untuk menjemput, dan setelah Terdakwa tiba sapi-sapi tersebut kemudian dinaikkan ke mobil Terdakwa dan dibawa ke Bone untuk dijual. Hasil dari penjualan sapi-sapi tersebut kemudian dibagi-bagikan untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo telah mengambil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi milik Korban Sainuddin tanpa sepengetahuan dari Korban Sainuddin sebagai pemilik dari sapi-sapi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Pencurian Ternak" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didasarkan pada keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa berawal saat Terdakwa, Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo berkumpul di rumah La Tuo untuk membicarakan rencana untuk mengambil sapi di daerah Watti Desa Inrello Kec. Keera Kab. Wajo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023, Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo berangkat menuju Watti berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo memarkir motornya dan selanjutnya berjalan hingga ke wilayah empang, dimana saat itu terdapat 3 (tiga) ekor sapi yang terikat di empang milik Korban Sainuddin. Selanjutnya La Tuo kemudian melepaskan ikatan sapi-sapi tersebut dan kemudian membawanya ke pinggir jalan Dusun Watti. La Tuo kemudian menghubungi Terdakwa untuk menjemput, dan setelah Terdakwa tiba sapi-sapi tersebut kemudian dinaikkan ke mobil Terdakwa dan dibawa ke Bone untuk dijual. Hasil dari penjualan sapi-sapi tersebut kemudian dibagi-bagikan untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa saat melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi milik Korban Sainuddin, Terdakwa berperan mengemudikan kendaraan berupa mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut sapi-sapi yang telah berhasil diambil oleh Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini menunjukkan Terdakwa bersama dengan Saksi Kambecce, Miko dan La Tuo telah bekerja sama untuk melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi milik Korban Sainuddin;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dhukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munda bin Wellang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **SENIN** tanggal **25 SEPTEMBER 2023** oleh **HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWAN, S.H., M.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **NUR ARIFQAH RAYHAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWAN, S.H., M.H.

HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSUDDIN, S.H.